



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TUAL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan, antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan

dalam Tahun Anggaran 2016 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5165);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3864);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
34. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7081);
35. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

dan

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp695.849.019.571,00 berkurang sejumlah Rp28.689.868.760,26 sehingga menjadi Rp667.159.150.810,74 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp 630.203.974.100,00	
	b. Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp 18.854.360.139,00)</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		<u>Rp 611.349.613.961,00</u>
2.	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp 695.849.019.571,00	
	b. Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp 28.689.868.760,26)</u>	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp 667.159.150.810,74</u>
	Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan		<u>Rp (55.809.536.849,74)</u>

Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

1). Semula

Rp 65.645.045.471,00

2). Bertambah / (Berkurang)

(Rp 9.835.508.621,26)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Rp 55.809.536.849,74

b. Pengeluaran

1). Semula

Rp 0,00

2). Bertambah / (Berkurang)

Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan

Rp 55.809.536.849,74

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan :

Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula

Rp 20.088.580.000,00

2). Bertambah / (Berkurang)

Rp 1.822.742.661,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan

Rp 21.911.322.661,00

b. Dana Perimbangan

1). Semula

Rp 564.269.401.000,00

2). Bertambah / (Berkurang)

(Rp 2.823.096.800,00)

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan

Rp 561.446.304.200,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1). Semula	Rp	45.845.993.100,00
2). Bertambah / (Berkurang)	(Rp)	<u>17.854.006.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp	<u>27.991.987.100,00</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1). Semula	Rp	2.801.122.000,00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>77.200.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	<u>2.878.322.000,00</u>
b. Retribusi Daerah		
1). Semula	Rp	4.817.598.000,00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>64.427.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	<u>4.882.025.000,00</u>
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1). Semula	Rp	0,00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>1.681.115.661,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	<u>1.681.115.661,00</u>
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1). Semula	Rp	12.469.860.000,00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp	<u>12.469.860.000,00</u>

3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1). Semula	Rp 11.705.637.000,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp 1.865.698.000,00)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan		<u>Rp 9.839.939.000,00</u>

b. Dana Alokasi Umum

1). Semula	Rp 383.259.624.000,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		<u>Rp 383.259.624.000,00</u>

c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula	Rp 169.304.140.000,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp 957.398.800,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan		<u>Rp 168.346.741.200,00</u>

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1). Semula	Rp 1.250.000.000,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan		<u>Rp 1.250.000.000,00</u>

b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

1). Semula	Rp 5.828.537.100,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan		<u>Rp 5.828.537.100,00</u>

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1). Semula	Rp	38.767.456.000,00
2). Bertambah / (Berkurang)	(Rp)	18.054.006.000,00)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp 20.713.450000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1). Semula	Rp	0,00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	200.000000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp 200000000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula	Rp	246.768616.600,00
2). Bertambah / (Berkurang)	(Rp)	24.290.458.055,26)

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp 222.478.158.544,74

b. Belanja Langsung

1). Semula	Rp	449.080.402.971,00
2). Bertambah / (Berkurang)	(Rp)	4.399.410.705,00)

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp 444.680.992.266,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp	173463.966600,00
2). Bertambah / (Berkurang)	(Rp)	21.447.120.019,26)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 152.016.846580,74

b. Belanja Subsidi			
1). Semula	Rp	1.500.000.000,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	(Rp)	300.000.000,00	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan			Rp 1200.000.000,00
c. Belanja Hibah			
1). Semula	Rp	22.623.000.000,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	(Rp)	602.600.000,00	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp 22.020.400.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp 0,00
e. Belanja Bantuan Keuangan			
1). Semula	Rp	41.181.650.000,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	1.827.003.800,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan			Rp 43008.653.800,00
f. Belanja Tidak Terduga			
1). Semula	Rp	8.000.000.000,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	(Rp)	3.767.741.836,00	
Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan			Rp 4.232258.164,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp	38.313.102.650,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	2.417.415.033,00	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp 40.460.517.683,00

b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	152.491.608.892,00	
1). Semula	Rp	8.933.207.166,00	
2). Bertambah / (Berkurang)			Rp 161.424.816.058,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan			
c. Belanja Modal	Rp	258.275.691.429,00	
1). Semula	(Rp	15.480.032.904,00)	
2). Bertambah / (Berkurang)			Rp 242.795.658.525,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan			

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Sejumlah	Rp	65.645.045.471,00	
1). Semula	(Rp	9.835.508.621,26)	
2). Bertambah / (Berkurang)			Rp 55.809.536.849,74
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			
b. Pengeluaran Sejumlah	Rp	0,00	
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah / (Berkurang)			Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SLPA)	Rp	65.645.045.471,00	
1). Semula	(Rp	9.835.508.621,26)	
2). Bertambah / (Berkurang)			Rp 55.809.536.849,74
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya Setelah Perubahan			

b. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

1). Semula	Rp	0,00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan		

Rp 0,00

(a) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1). Semula	Rp	0,00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Setelah Perubahan		

Rp 0,00

b. Pembayaran Pokok Utang

1). Semula	Rp	0,00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan		

Rp 0,00

Pasal 5

Lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Walikota Tual menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 29 Oktober 2016



Undangan di Tual

pada tanggal 29 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



MASRI ADELY BANJUR

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2016 NOMOR

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU